



**P U T U S A N**

Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Krg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : APRIYANA TRI MAWARSIH Binti DARNO WIYONO
2. Tempat lahir : KARANGANYAR
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 April 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Beyan Rt 002 Rw 007 Ds. Dawung Kec. Matesih Ka Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwaditangkap tanggal 19 Maret 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 74/Pid-B/2021/PN.Krg tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : Nomor 74/Pid-B/2021/PN.Krg tanggal 24 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRIYANA TRI MAWARSIH Als. ANA Binti DARNO WIYONO bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENGELAPAN “** melanggar **pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa APRIYANA TRI MAWARSIH Als. ANA Binti DARNO WIYONO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah KTP An. APRIYANA TRI MAWARSIH dengan no,NIK 3313055504940002 Alamat Dsn.Beyan Rt.002 Rw.007 Ds.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar dikembalikan kepada Terdakwa
  - Surat bukti gadai dengan no. 13693-20-12-000074-5, No.CIF.1015049154 An.APRIYANA TRI MAWARSIH dengan alamat Beyan RT.02 Rw.07 Kode pos 57781 dawung dengan tertanggal kredit 3 Nopember 2020 dan tanggal jatuh tempo 01 Januari 2021 dengan jaminan satu unit kamera karet 2 lepas dan tas merk cannon 550d warna hitam dilampirkan dalam berkas perkara
  - 1(satu) buah kardus kamera merk Cannon EOS KISS X7 dikembalikan kepada pemiliknya saksi CANDRA Alias CACA
  - 1(satu) unit kamera karet 2 lepas dan CHR dan Tas Merk Cannon 550D warna hitam dan 1(satu) buah kardus merk Cannon tipe EOS550 D, dikembalikan kepada pemiliknya saksi WASIT PAMBUDI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa APRIYANA TRI MAWARSIH Als. ANA Binti DARNOWIYONO Pada pada hari Rabu tanggal 5 September 2019 dan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dsn.Beyan Rt.02 Rw.07 Ds.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar dan di Dsn.Sabrang Kulon Rt.03 Rw.13 Ds.Matesih Kec.Matesih Kab.Karanganyar Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sbb :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 menghubungi saksi korban CANDRA melalui WA yang isinya “ bahwa adiknya yang bernama CINDI akan merental kamera milik saksi korban CANDRA” atas WA tersebut saksi korban CANDRA memercayainya lalu saksi korban CANDRA mau mengantarkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kerumah Terdakwa yang beralamat di Beyan Rt.02 Rw.07 Ds./Kel.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar dan setelah saksi korban CANDRA bertemu dengan Terdakwa lalu terjadi kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp.80.000- lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa selama 1 minggu atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban CANDRA percaya dan tergerak hatinya mau menyerahkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayar uang sewa dan kamera tidak dikembalikan akan tetapi kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadaian Matesih dan setelah lunas oleh Terdakwa diambil lalu digadaikan lagi di pegadaian UPC Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.1.000.000,- tanpa seijin pemiliknya saksi CANDRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Wib bertempat di Dsn.Sabrang Kulon Rt.03 Rw.13 Ds.Matesih Kec.Matesih Kab.Karanganyar Terdakwa datang ketempat persewaan Kamera milik saksi korban WASIT PAMBUDI dan saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi korban WASIT PAMBUDI yang bernama Sdri WIDYA SRI SETYA kedatangannya tersebut Terdakwa akan menyewa kamera dengan alasan untuk acara tunangan kakaknya di Matesih dan akan dikembalikan keesokan harinya atas perkataan Terdakwa tersebut Sdri WIDYA SRI SETYA mempercayainya lalu Sdri WIDYA SRI SETYA menyerahkan 1 buah kamera Merk Canon 550D , sebuah tas Merek Canon, charger, batre 2 (dua) buah dan sampai sekarang Terdakwa tidak membayar uang sewa dan Kamera tidak dikembalikan akan tetapi kamera tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadain di Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.700.000,- tanpa seijin pemiliknya saksi korban WASIT PAMBUDI.
- Atas kejadian tersebut saksi korban CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000, sedangkan saksi korban WASIT PAMBUDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa APRIYANA TRI MAWARSIH Als. ANA Binti DARNOWIYONO Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 menghubungi saksi korban CANDRA melalui WA yang isinya “ bahwa adiknya yang bernama CINDI akan merental kamera milik saksi korban CANDRA” atas WA tersebut saksi korban CANDRA mempercayainya lalu saksi korban CANDRA mau mengantarkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kerumah Terdakwa yang beralamat di Beyan Rt.02 Rw.07 Ds./Kel.Dawung

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



Kec.Matesih Kab.Karanganyar dan setelah saksi korban CANDRA bertemu dengan Terdakwa lalu terjadi kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp.80.000- lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa selama 1 minggu lalu saksi korban CANDRA menyerahkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kepada Terdakwa tersebut secara sadar dan tidak dipaksa namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayar uang sewa dan kamera tidak dikembalikan akan tetapi kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadaian Matesih dan setelah lunas oleh Terdakwa diambil lalu digadaikan lagi di pegadaian UPC Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.1.000.000,- tanpa seijin pemiliknya saksi CANDRA...

- Kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Wib bertempat di Dsn.Sabrang Kulon Rt.03 Rw.13 Ds.Matesih Kec.Matesih Kab.Karanganyar Terdakwa datang ke tempat persewaan Kamera milik saksi korban WASIT PAMBUDI dan saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi korban WASIT PAMBUDI yang bernama Sdri WIDYA SRI SETYA kedatangannya tersebut Terdakwa akan menyewa kamera dengan alasan untuk acara tunangan kakaknya di Matesih dan akan dikembalikan keesokan harinya atas perkataan Terdakwa tersebut Sdri WIDYA SRI SETYA mempercayainya lalu Sdri WIDYA SRI SETYA menyerahkan 1 buah kamera Merk Canon 550D , sebuah tas Merek Canon, charger, batre 2 (dua) buah dan sampai sekarang Terdakwa tidak membayar uang sewa dan Kamera tidak dikembalikan akan tetapi kamera tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadain di Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.700.000,- tanpa seijin pemiliknya saksi korban WASIT PAMBUDI.
- Atas kejadian tersebut saksi korban CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000, sedangkan saksi korban WASIT PAMBUDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan.-

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WASIT PAMBUDI Bin Alm BAMBANG HARYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa namun, hari Selasa, Tanggal 3 Nopember 2020 di tempat usaha saksi yang beralamat di Dsn Sabrang Kulon Rt. 03 Rw.13, Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, terdakwa datang untuk menyewa kamera dengan alasan untuk acara pernikahan ;
- Bahwa Tarif sewa per 6 Jam : Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) , - Tarif Per 6 (enam) jam Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) , - Tarif Per 12 Jam (dua belas Jam ) Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) , - Tarif Per 24 Jam (dua puluh empat jam ) Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa syarat ketentuan menyewa/rental adalah Kalau yang sudah kenal tidak kami minta identitas, tapi kalau yang belum kenal kami minta ditinggal identitas berupa KTP Asli sedangkan Terdakwa membawa Kartu tanda Penduduk asli ;
- Bahwa rencananya terdakwa rental/Sewa Kamera untuk pagi dan siang akan dikembalikan ;
- Bahwa Saat itu terdakwa datang ditemui istri saksi sekitar jam 10.00 WIB, dia mengatakan sewa kamera untuk lamaran kakaknya dan rencananya sorenya kamera akan dikembalikan namun saksi tunggu sampai besok tidak dikembalikan, selanjutnya saksi datang kealamat terdakwa sesuai dengan identitas KTPnya dan disana bertemu dengan Ibu kandungnya, saya menanyakan keberadaan terdakwa, namun ibunya mengatakan tidak mengetahui karena terdakwa sudah lama tidak pulang, saksi juga mendengar informasi tidak baik dari tetangganya dan mengatakan sebelumnya ± 1 (satu) tahun yang lalu sudah pernah ada korban yaitu Saudara Caca, selanjutnya saksi menemui Saudara Caca dan berbicara dengannya, saya mencari keberadaan terdakwa kerumah suaminya namun terdakwa tidak ada, sampai akhirnya saksi mendapat informasi dari Saudara Caca kalau terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa Jenis kamera nya adalah Kamera Merk Canon tipe EOS550D sewa dengan tasnya lengkap saya rugi ± 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WIDYA SRI SETYA Binti RAHMAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Karanganyar terkait hilangnya kamera di tempat saksi ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi WASIT PAMBUDI yang pada saat kejadian bertemu langsung dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, Tanggal 3 Nopember 2020 di tempat usaha saksi yang beralamat di Dsn Sabrang Kulon Rt. 03 Rw.13, Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, terdakwa datang untuk menyewa kamera dengan alasan untuk acara pernikahan ;
- Bahwa saksi yang melayani langsung dan menjelaskan tarif tarif yang harus dibayar Tarif sewa per 6 Jam : Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) , - Tarif Per 6 (enam) jam Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) , - Tarif Per 12 Jam (dua belas Jam ) Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) , - Tarif Per 24 Jam (dua puluh empat jam ) Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan untuk apa merental kamera terdakwa mengatakan untuk acara lamaran;
- Bahwa Terdakwa datang dengan anak kecil, Terdakwa meyakinkan ke saksi kalau dia juga tinggalnya di sekitar rumah saksi, dia juga mengatakan sering makan mie ayam di dekat tempat usaha saksi ;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditinggalkan Terdakwa asli dan mengatakan pinjam pagi sore sudah dikembalikan sehingga tidak ada DP karena belum bisa di prediksi, biasanya kalau ada Pelanggan yang meminta perpanjangan waktu menghubungi suami saksi atau memberi khabar;
- Bahwa karena kamera sampai dengan besoknya tidak dikembalikan, selanjutnya suami saksi datang kealamat terdakwa sesuai dengan identitas KTPnya dan disana bertemu dengan Ibu Kandungnya, saksi menanyakan keberadaan terdakwa, namun ibunya mengatakan tidak mengetahui karena terdakwa sudah lama tidak pulang, suami saksi juga mendengar informasi tidak baik dari tetangganya dan mengatakan sebelumnya ± 1 (satu) tahun yang lalu sudah pernah ada korban yaitu Saudara Caca, selanjutnya suami saksi menemui Sdr Caca dan berbicara dengannya, selanjutnya suami saksi mencari keberadaan terdakwa kerumah suaminya namun terdakwa tidak ada, sampai akhirnya kami mendapat informasi dari Saudara Caca kalau terdakwa sudah ditangkap;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kamera tersebut sudah digadaikan terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi CHANDRA KURNIA SARI Als CACA Binti RATNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sudah 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada Tanggal 4 September 2019, Terdakwa Whatsab saksi mengatakan adiknya CINDI mau merental kamera saksi , kemudian saksi mengantarkan kamera Merk Cannon Kiss X7 Lensa Fix STM Ke rumah terdakwa di Beyan, Desa/Kel. Dawung, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar;
- Bahwa terdakwa mendapat Nomor whatsab dari iklan yang terpasang didepan rumah saksi yaitu di Jumantono ;
- Bahwa awal meminjam atau merental adalah untuk urusan sekolah adeknya dan terdakwa memberikan KTP yang saat itu KTP saudaranya ;
- Bahwa awal meminjam 1 (satu) hari kemudian menghubungi saksi meminta tambahan waktu harga karena saksi pada waktu itu ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sewa per-hari Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tapi kamera diantar langsung oleh saksi kerumah ;
- Bahwa setelah meminta perpanjangan waktu, Terdakwa malah tidak bisa dihubungi kembali;
- Bahwa saksi mencari terdakwa kerumahnya bertemu dengan orangtuanya, namun orangtuanya juga tidak tahu keberadaan terdakwa, saksi juga bertemu dengan tetangganya, dia bertanya ada apa mencari terdakwa, saksi mengatakan terdakwa pinjam kamera saksi, tetangganya mengatakan kalau kamera saksi tidak akan kembali karena sudah banyak tetangga yang bermasalah dengan terdakwa ;
- Bahwa Kemudian terdakwa menghubungi ke Polisian namun sampai tahun 2021 baru terdakwa tertangkap ;
- Bahwa kamera saksi tidak kembali karena menurut cerita Polisi karena saksi sudah digadaikan oleh terdakwa karena dalam jangka waktu satu tahun tidak ditebus maka di lelang oleh pihak pegadaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



Menimbang, bahwa Terdakwa **APRIYANA TRI MAWARSIH Binti DARNO**

**WIYONO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada bulan September 2019 sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa menyewa 1 (satu) buah kamera merk Canon KISSX7 kepada saksi CANDRA Als.CACA dan saksi CANDRA mengantarkan sendiri dirumah Terdakwa di Beyan Rt.002 Rw.007 Ds./Kel.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar
- ✓ Bahwa Terdakwa sebelumnya belum kenal dengan saksi CANDRA dan Terdakwa mengetahui saksi CANDRA mempunyai usaha persewaan kamera dari hand phone
- ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa menyewa 1 (satu) buah kamera merk Cannon 550 D kepada saksi WASIT PAMBUDI di Dsn.Sabrang Ds./Kel.Matesih Kec.Matesih Kab.Karanganyar dan sebelumnya Terdakwa juga belum kenal dengan saksi WASIT PAMBUDI maupun istrinya dan Terdakwa mengetahui saksi WASIT PAMBUDI mempunyai usaha persewaan kamera dari spanduk yang terpasang di tempat usaha WASIT PAMBUDI
- ✓ Bahwa cara Terdakwa menyewa kamera tersebut adalah berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 menghubungi saksi korban CANDRA melalui WA yang isinya “ bahwa adiknya yang bernama CINDI akan merental kamera milik saksi korban CANDRA”
- ✓ Bahwa kemudian saksi korban CANDRA mau mengantarkan kamera Merk CANNON ISS X 7 lensa Fix STM kerumah Terdakwa yang beralamat di Beyan Rt.02 Rw.07 Ds./Kel.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar
- ✓ Bahwa setelah saksi korban CANDRA bertemu dengan Terdakwa lalu terjadi kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp..80.000-
- ✓ Bahwa saksi menyerahkan kamera kepada Terdakwa tersebut secara sadar dan tidak dipaksa
- ✓ Bahwa Terdakwa menyewa kamera untuk adiknya tersebut dengan alasan untuk belajar tugas kelompok disekolah dan pada saat

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



menyewa tersebut Terdakwa tidak menggunakan jaminan dan memakai identitas atas nama adiknya yang bernama CINDI

- ✓ Bahwa setelah kamera ditangan Terdakwa lalu kamera tersebut oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya digadaikan ditempat penggadaian sebanyak 2 kali yang pertama di pegadaian Matesih dengan harga gadai Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan setelah lunas oleh Terdakwa diambil lalu yang kedua digadaikan lagi di pegadaian UPC Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.1.000.000,-
- ✓ Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar uang sewa dan kamera tidak dikembalikan dan kamera sudah dilelang oleh pihak penggadaian dan sudah laku terjual kepada orang lain
- ✓ Bahwa Atas kejadian tersebut saksi CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Wib bertempat di Dsn.Sabrang Kulon Rt.03 Rw.13 Ds.Matesih Kec.Matesih Kab.Karanganyar Terdakwa datang ketempat persewaan Kamera milik saksi korban WASIT PAMBUDI dan saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi korban WASIT PAMBUDI yang bernama Sdri WIDYA SRI SETYA
- ✓ Bahwa Terdakwa menyewa kamera dengan alasan untuk acara tunangan kakaknya di Matesih dan akan dikembalikan keesokan harinya
- ✓ Bahwa kamera yang Terdakwa sewa adalah Merk Canon 550D beserta sebuah tas Merek Canon, charger, batre 2 (dua) buah
- ✓ Bahwa Terdakwa menyewa kamera milik saksi WASIT PAMBUDI tersebut dengan jaminan KTP Asli milik Terdakwa
- ✓ Bahwa wa sampai sekarang Terdakwa tidak membayar uang sewa dan Kamera tidak dikembalikan akan tetapi kamera tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadain di Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah ) tanpa seijin pemiliknya saksi korban WASIT PAMBUDI

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban WASIT PAMBUDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,
- ✓ Bahwa uang gadai tersebut oleh Teradakwa sudah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 menghubungi saksi korban CANDRA melalui WA yang isinya “ bahwa adiknya yang bernama CINDI akan merental kamera milik saksi korban CANDRA” atas WA tersebut saksi korban CANDRA mempercayainya ;
2. Bahwa Terdakwa mendapat Nomor WA saksi dari Pamflet atau iklan yang dipasang didepan rumah, lalu saksi korban CANDRA mau mengantarkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kerumah Terdakwa yang beralamat di Beyan Rt.02 Rw.07 Ds./Kel.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar dan setelah saksi korban CANDRA bertemu dengan Terdakwa lalu terjadi kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp.80.000,- ;
3. Bahwa Terdakwa mengatakan akan menyewa selama 1 minggu lalu **saksi Korban Pertama** menyerahkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kepada Terdakwa ;
4. Bahwa setelah waktu yang disepakati **saksi Korban Pertama** mencoba menghubungi terdakwa namun tidak bisa sehingga terdakwa mencoba datang kerumah terdakwa namun menurut orang tua terdakwa, bahwa terdakwa sudah lama tidak tinggal disana lagi ;
5. Bahwa menurut cerita pihak ke Polisian kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadaian Matesih dan setelah lunas oleh Terdakwa diambil lalu digadaikan lagi di pegadaian UPC Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.1.000.000,- tanpa seijin pemiliknya **saksi Korban Pertama** dan sekarang kamera tersebut sudah di lelang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berikutnya **saksi Korban Kedua** pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Wib bertempat di Dsn.Sabrang Kulon Rt.03 Rw.13 Ds.Matesih Kec.Matesih Kab.Karanganyar Terdakwa datang ke tempat persewaan Kamera milik saksi korban WASIT PAMBUDI;
7. Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi korban WASIT PAMBUDI yang bernama Sdri WIDYA SRI SETYA kedatangannya tersebut Terdakwa akan menyewa kamera dengan alasan untuk acara tunangan kakaknya di Matesih dan akan dikembalikan keesokan harinya atas perkataan Terdakwa tersebut Sdri WIDYA SRI SETYA mempercayainya lalu Sdri WIDYA SRI SETYA menyerahkan 1 buah kamera Merk Canon 550D , sebuah tas Merek Canon, charger, batre 2 (dua) buah ;
8. Bahwa pada saat menyewa belum ditentukan harganya karena belum tahu berapa lama meminjam;
9. Bahwa pada saat Terdakwa merental kamera tersebut alasannya untuk acara lamaran saudaranya dan meminjam pagi sore dikembalikan namun sampai ke esokkan harinya tidak dikembalikan dan terdakwa sulit untuk dihubungi ;
10. Bahwa **saksi Korban Kedua** mendatangi rumah orang tuanya Terdakwa namun menurut orang tua terdakwa mereka tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa ;
11. Bahwa pada saat tertangkap menurut pihak ke polisian Terdakwa menggadaikan ditempat penggadain di Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.700.000,- tanpa seijin pemiliknya saksi korban WASIT PAMBUDI dan saksi korban WASIT PAMBUDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur "barang itu ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



## **Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas pada diri pribadi dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama APRIYANA TRI MAWARSIH Binti DARNO WIYONO berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. UNSUR "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI (ZICHTOEIEGENEM) SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "kesengajaan" atau "dengan maksud", atau "opzet", yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "barang" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah barang berupa : Kamera Cannon KISSX7 milik Chandra dan Kamera Cannon 550 D milik Wasis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti, bahwa korban Terdakwa ada 2 (dua) orang yang pertama saksi Chandra di tahun 2019 terdakwa merental kamera milik korban dengan untuk acara sekolah adiknya dan lama peminjaman adalah selama 1 minggu lalu **saksi Chandra** menyerahkan kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah waktu yang disepakati **saksi Chandra** mencoba menghubungi terdakwa namun tidak bisa sehingga terdakwa mencoba datang kerumah terdakwa namun menurut orang tua terdakwa, bahwa terdakwa sudah lama tidak tinggal disana lagi ;

Menimbang, bahwa setelah tertangkap ke Polisian kamera Merk CANNON KISS X 7 lensa Fix STM tersebut oleh Terdakwa digadaikan ditempat penggadaian Matesih dan setelah lunas oleh Terdakwa diambil lalu digadaikan lagi di pegadaian UPC Terminal Bejen Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp.1.000.000,- tanpa seijin pemiliknya **saksi Chandra** dan sekarang kamera tersebut sudah di lelang ;

Menimbang, bahwa untuk korban berikutnya yaitu WASIT PAMBUDI kedatangannya tersebut Terdakwa akan menyewa kamera dengan alasan untuk acara tunangan kakaknya di Matesih dan akan dikembalikan keesokan harinya atas perkataan Terdakwa tersebut Sdri WIDYA SRI SETYA mempercayainya lalu Sdri WIDYA SRI SETYA menyerahkan 1 buah kamera Merk Canon 550D , sebuah tas Merek Canon, charger, batre 2 (dua) buah ;

Menimbang, bahwa pada saat menyewa belum ditentukan harganya karena belum tahu berapa lama meminjam dan akan dikembalikan sore harinya namun sampai ke esokkan harinya tidak dikembalikan dan terdakwa sulit untuk dihubungi ;

Menimbang, bahwa kamera sempat digadaikan terdakwa namun masih bisa Kembali kepada pemiliknya sedangkan korban pertama yaitu saksi Chandra kamera tidak kembali;

menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur dengan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



### Ad.3. UNSUR BARANG ITU ADA PADANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN”;

Menimbang, bahwa Kamera Cannon KISSX7 dan Kamera Cannon 550D berada ditangan terdakwa karena terdakwa menyewa dari saksi Chandra dan Wasis dan para Korban Wasis dan Chandra yang menyerahkan sendiri barangnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk meminjam kamera tersebut terdakwa menjaminkan Kartu tanda Penduduk (KTP) baik miliknya sendiri maupun milik saudaranya, kemudian niat terdakwa adalah mengadaikannya di pegadaian namun tanpa seijin dari korban dan kamera Cannon KISSX7 sampai 2 (dua) kali terdakwa gadaikan namun yang pertama sempat ditebus kembali oleh Terdakwa namun yang kedua terdakwa tidak menebusnya selam 1 (satu) tahun sehingga kamera tersebut di lelang oleh pihak Pegadaian sedangkan Cannon 550D juga sempat digadaikan oleh terdakwa namun tak lama kemudian terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dan tentang kualifikasi perbuatannya akan disebutkan dalam ammar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana dan atas kesalahan tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa :

- 1(satu) buah KTP An. APRIYANA TRI MAWARSIH dengan no,NIK 3313055504940002 Alamat Dsn.Beyan Rt.002 Rw.007 Ds.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar karena milik terdakwa sehingga dikembalikan kepada Terdakwa
- Surat bukti gadai dengan no. 13693-20-12-000074-5, No.CIF.1015049154 An.APRIYANA TRI MAWARSIH dengan alamat Beyan RT.02 Rw.07 Kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos 57781 dawung dengan tertanggal kredit 3 Nopember 2020 dan tanggal jatuh tempo 01 Januari 2021 dengan jaminan satu unit kamera karet 2 lepas dan tas merk cannon 550d warna hitam dilampirkan dalam berkas perkara

- 1(satu) buah kardus kamera merk Cannon EOS KISS X7 karena milik korban CANDRA dikembalikan kepada pemiliknya saksi CANDRA Alias CACA
- 1(satu) unit kamera karet 2 lepas dan CHR dan Tas Merk Cannon 550D warna hitam dan 1(satu) buah kardus merk Cannon tipe EOS550 D, dikembalikan kepada pemiliknya saksi WASIT PAMBUDI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa kooperatif selama persidangan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 KUHP;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa APRIYANA TRI MAWARSIH Als. ANA Binti DARNO WIYONO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGGELAPAN** “
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa APRIYANA TRI MAWARSIH Als. ANA Binti DARNO WIYONO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah KTP An. APRIYANA TRI MAWARSIH dengan no,NIK 3313055504940002 Alamat Dsn.Beyan Rt.002 Rw.007 Ds.Dawung Kec.Matesih Kab.Karanganyar dikembalikan kepada Terdakwa
  - Surat bukti gadai dengan no. 13693-20-12-000074-5, No.CIF.1015049154 An.APRIYANA TRI MAWARSIH dengan alamat Beyan RT.02 Rw.07 Kode pos 57781 dawung dengan tertanggal kredit 3 Nopember 2020 dan tanggal jatuh tempo 01 Januari 2021 dengan jaminan satu unit kamera karet 2 lepas dan tas merk cannon 550d warna hitam dilampirkan dalam berkas perkara
  - 1(satu) buah kardus kamera merk Cannon EOS KISS X7 dikembalikan kepada pemiliknya saksi CANDRA Alias CACA
  - 1(satu) unit kamera karet 2 lepas dan CHR dan Tas Merk Cannon 550D warna hitam dan 1(satu) buah kardus merk Cannon tipe EOS550 D, dikembalikan kepada pemiliknya saksi WASIT PAMBUDI
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat hari **SELASA**, tanggal **15 Juni 2021** oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH. MH dan VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH., M.Kn, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE, SH.MH.Panitera Pengganti, dihadiri oleh SRIKANAH.,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH. MH

RACHMAWATY, SH.MH

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

DIANNIE DAMAYANTIE, SH.MH

Halaman 17 dari 13 halaman putusan nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Krg